



Analisis Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 1547/PID.B/2022/PN MKS

Efraim Paruntung¹ Yotham Th Timbonga² Sudarno³

Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, Indonesia^{1,2,3}

Email: efraimparuntung54@gmail.com¹ timbongayotham@yahoo.co.id² enoxsan@gmail.com³

Abstrak

Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja, baik secara lisan maupun tertulis, yang bertujuan untuk menyerang kehormatan atau reputasi seseorang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 1547/Pid.B/2022/PN.Mks dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 1547/Pid.B/2022/PN.Mks. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan studi kasus hukum, yang diuraikan secara deskriptif sehingga diperoleh hasil data yang tepat dan relevan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 1547/Pid.B/2022/PN.Mks sudah dilakukan secara baik dan benar dalam penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni memberikan dakwaan dalam bentuk alternatif, yakni dakwaan alternatif kesatu, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 1547/Pid.B/2022/PN.Mks sudah dilakukan dengan baik dan benar dalam rangka penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yang akhirnya disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, yakni pencemaran nama baik.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Dakwaan Jaksa, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan

Abstract

Defaming someone is an act done on purpose, whether by speaking directly or writing, with the aim of attacking someone's honor or reputation. The purpose of the study is to determine and analyze the indictment of the Public Prosecutor in the Criminal Act of Defamation Based on the Makassar District Court Decision Number: 1547/Pid.B/2022/PN.Mks and to determine and analyze the legal considerations of the Judge in the Criminal Act of Defamation Based on the Makassar District Court Decision Number: 1547/Pid.B/2022/PN.Mks. This study uses a normative research method through a legal case study approach, descriptively describing the results of the data that are appropriate and relevant to answer the problem. The results of the study are that the indictment of the Public Prosecutor in the Criminal Act of Defamation Based on the Makassar District Court Decision Number: 1547/Pid.B/2022/PN.Mks has been carried out properly and correctly in law enforcement in accordance with the provisions of the law, namely providing an indictment in an alternative form, namely the first alternative indictment, the Defendant's actions are regulated and threatened with criminal penalties in Article 317 paragraph (1) of the Criminal Code and the second indictment, the Defendant's actions are regulated and threatened in Article 310 paragraph (2) of the Criminal Code. The Judge's legal considerations in the Criminal Act of Defamation Based on the Makassar District Court Decision Number: 1547/Pid.B/2022/PN.Mks have been carried out properly and correctly in the context of law enforcement based on the facts of the trial which finally concluded that the Defendant was proven legally and convincingly guilty of committing a crime as in the second indictment, namely defamation.

Keywords: Defamation, Prosecutor's Allegation, Judge's Consideration, Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia memiliki dua fungsi kedudukan dalam hidup ini yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan untuk berkomunikasi di antara sesamanya dan merupakan kebutuhan penting agar dapat melakukan interaksi dengan baik. Atas dasar kebutuhan tersebut, manusia berupaya mencari dan menciptakan sistem dan alat untuk saling berinteraksi, mulai dari gambar (bentuk lukisan), isyarat (tangan, asap, dan bunyi), huruf, kata, kalimat, tulisan, surat, sampai dengan telepon dan internet.¹ Manusia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi.² Singkatnya, manusia merupakan makhluk yang haus akan semua informasi yang ada di sekitarnya bahkan yang berkaitan dengan alam semesta. Semenjak dilahirkan di dunia, maka manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya, tidak terkecuali dalam kehidupan yang menyangkut dunia maya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.³ Patokan yang dimaksud ialah pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang merupakan pandangan menilai, yang disebut dengan norma atau kaidah. Salah satu norma yang dimaksud adalah norma hukum yang bertujuan mencapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana adanya keserasian antara keterikatan dan kebebasan.

Hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi, di mana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.⁴ Pandangan Immanuel Kant tentang hukum ini berupaya menjelaskan bahwa kehadiran hukum adalah untuk melegitimasi kehendak pribadi seorang individu atau kelompok yang diwujudkan dalam konteks kemerdekaan tanpa merugikan kepentingan individu lain ataupun kelompok. Negara dengan masyarakat yang majemuk dalam berbagai bidang, tentu juga memiliki kebutuhan, kepentingan, dan watak yang majemuk. Salah satu bidang hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antar sesama warga negara adalah hukum pidana. Eksistensi hukum pidana dalam kehidupan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa adanya kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian Putusan Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis dakwaan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan putusan pn makassar nomor: 1547/pid.b/2022/pn.mks
Pengertian surat dakwaan

¹Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2012, hlm. 4.

²Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 12.

³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm. 1.

⁴Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 373.

⁵Gomgom T.P. Siregar, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, hlm. 27.

Surat dakwaan adalah surat atau dokumen yang menyebutkan tentang dugaan tindak pidana yang didakwakan dan dijadikan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan dan apabila terbukti, maka dikeluarkanlah putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Surat dakwaan adalah surat yang disusun oleh penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diterimanya dari penyidik dan yang memberikan uraian yang lengkap, tepat, dan menyeluruh tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Surat dakwaan memuat uraian tentang hubungan atau kaitan antara tindak pidana dengan peristiwa tertentu yang dijadikan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan sangat penting karena memuat informasi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yang menjadi dasar untuk menilai kasus pidana dan menetapkan parameter yang dapat digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan dalam kasus pidana.

Proses penyusunan surat dakwaan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP⁶, yang intinya berbunyi bahwa surat dakwaan perlu dibuat apabila penuntut umum berpendapat bahwa dapat dilakukan penuntutan dari hasil penyidikan. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umumlah yang berwenang menyusun surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan tentu saja ada proses, langkah yang sangat detail agar menghasilkan dakwaan yang tepat. Proses-proses dalam penyusunan surat dakwaan meliputi pemenuhan syarat seperti syarat formal dan material. Berikut ini syarat formal surat dakwaan sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf (a) KUHP, yang meliputi:⁷

1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum yang membuat Surat Dakwaan;
2. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan.

Jadi, surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material disebut sebagai surat dakwaan yang “*null and void*” atau “*van rechtswege nietig*” yaitu batal demi hukum akibat dari tidak terpenuhinya syarat materiil penyusunan surat dakwaan tadi. M. Yahya Harahap menjelaskan yang demikian itu sifatnya batal demi hukum yang ditentukan dalam KUHP adalah tidak murni secara mutlak⁸

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 1547/Pid.B/2022/PN.Mks

Pertimbangan hukum

Pengertian pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “Menimbang” pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli (doktrin), alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan (*samenhang*) serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.⁹ Pertimbangan hukum

⁶Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁷Pasal 143 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985, hlm. 484-485.

⁹ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 164.

merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁰

Dasar pertimbangan hukum

Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan pendalaman fakta dalam persidangan yang saling berkaitan, sehingga didapatkan putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum adalah melalui hakim yang merupakan aparat penegak hukum; melalui putusnya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Tugas pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹¹

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka; dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusnya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹² Pertimbangan hukum merupakan intisari dari putusan hakim, yang berisikan analisis, argumentasi, dan pendapat serta kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Setiap hakim diberikan kewenangan (*judge made law*) melalui penafsiran undang-undang (*interpretation of the law*) berdasarkan keadilan (*for the interest of justice*) bukan berdasarkan kepentingan hakim sendiri (*not for the interest of the judge*). Penafsiran merupakan suatu metode untuk memahami makna asas atau kaidah hukum, menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum, dan menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar dan adil, serta mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan masyarakat.¹³

Aspek-aspek penting dalam pertimbangan hukum

Dalam putusnya, hakim harus berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹⁴ Dengan demikian, putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukumnya, mencerminkan rasa keadilan,

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 811.

¹³ Bagir Manan, "Putusan Yang Berkualitas", *Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI*, Nomor 2 Edisi 23, 2012, hlm. 16.

¹⁴ Hasanudin, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW", *Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI* Edisi 2, 2016.

kepastian hukum dan mengandung kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sangat penting dalam pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan, meskipun unsur keadilan lebih penting di atas kedua unsur lainnya.

Aspek Yuridis Normatif

Aspek yuridis normatif, yaitu merupakan salah satu aspek pertama dan yang utama bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Aspek yuridis berkaitan dengan kepastian hukum. Dalam menjatuhkan suatu putusan seorang hakim harus memahami dan mengerti akan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara yang dihadapkan kepadanya. Kepastian hukum menentukan berlakunya hukum di dalam setiap tindakan penegak hukum (*law in action*) sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau kaidah hukum yang pernah dibuat di dalam yurisprudensi. Hal ini berkaitan dengan pendapat yang mengatakan bahwa apa yang telah diatur di dalam hukum harus ditaati dan menjadi putusan Pengadilan.¹⁵ Mempertimbangkan dan menerapkan asas kepastian hukum cenderung lebih mudah karena tinggal hanya memasukkan isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam putusan hakim, sedangkan keadilan hukum dan kemanfaatan tidak cukup hanya melihat dari aspek yuridis normatifnya saja, melainkan harus terpenuhi yang lainnya, yaitu filosofis dan sosiologisnya.

Aspek filosofis

Aspek Filosofis, merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Seorang hakim yang merupakan salah satu unsur di dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dituntut agar mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum, agar dapat memberikan atau memenuhi asas kepastian hukum dari setiap produk putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Asas kepastian hukum semata lebih membuka peluang untuk dibuatnya putusan yang semau-maunya hakim dengan alasan yuridis formal semata.¹⁶ Artinya keadilan hukum tidak hanya bertumpu pada apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat heteronom saja, akan tetapi keadilan yang ada dalam masyarakat adalah keadilan yang berbasis pada kehidupan nyata dan bersifat otonom. Secara formal hakim juga tidak disalahkan apabila memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya hanya berdasarkan hukum tertulis (keadilan hukum), akan tetapi hakim akan dinilai sebagai seorang hakim yang buta mata hatinya sehingga dari sisi integritas dan kapabilitasnya dipertanyakan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", artinya hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berdasarkan aspek yuridis normatifnya saja akan tetapi aspek filosofis dan sosiologis juga perlu dipertimbangkan, yakni hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Analisis pertimbangan hukum hakim

- Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 1547/Pid.B/2022/PN.Mks adalah sebuah pertimbangan yang

¹⁵ Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 6.

¹⁶ Mahfud MD, "Asas Keadilan Dan Kemanfaatan", *Suara Karya Online*, 12 Desember 2016, <http://suarakarya.id>, diakses tanggal 2 Juni 2026.

langsung diarahkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kedua, sedangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kesatu tidak dipertimbangkan oleh Hakim. Pertimbangan tersebut menurut penulis sudah benar, karena sifat dakwaan alternatif memang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- Hakim memilih dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kedua; hal ini didasarkan pada alat bukti dan barang bukti serta fakta-fakta hukum selama persidangan, hal ini juga sudah benar. Berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa berupa mengirimkan surat tertulis yang memuat kata-kata merekayasa, cara-cara licik, tipu muslihat, dan cara menipu yang menurut keterangan ahli bahasa memiliki muatan menista dengan surat dan/atau tuduhan yang bersifat memfitnah, sehingga unsur-unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP tentang pencemaran tertulis lebih tepat diterapkan.
- Adapun pertimbangan hukum Hakim yang langsung diarahkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kedua dan mengesampingkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif kesatu, menurut penulis Hakim dalam kasus ini sudah melakukan penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan tidak ditemukannya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maupun pertanggungjawaban pidananya, termasuk alasan penghapus pidana khusus dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, karena perbuatan Terdakwa tidak dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
- Karena berdasarkan pertimbangan hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim tentang keadaan yang memberatkan yaitu saksi korban tidak memaafkan Terdakwa dan Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, maka menurut penulis sanksi pidana yang dijatuhkan hanya 9 (sembilan) bulan dari ancaman pidana maksimal 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat.

KESIMPULAN

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 1547/Pid.B/2022/PN.Mks sudah disusun secara baik dan benar dalam penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni dengan mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif, yakni dakwaan alternatif kesatu, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Bentuk dakwaan alternatif tersebut sudah tepat karena Jaksa Penuntut Umum belum yakin mengenai kualifikasi perbuatan yang akan terbukti di persidangan, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kedua yakni pencemaran tertulis.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor: 1547/Pid.B/2022/PN.Mks sudah dilakukan dengan baik dan benar dalam rangka penegakan hukum berdasarkan fakta-fakta persidangan yang akhirnya disimpulkan bahwa Terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, yakni pencemaran nama baik

(pencemaran tertulis) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Namun demikian, menurut penulis pidana yang dijatuhkan tersebut masih terlalu ringan bila dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan berupa saksi korban yang tidak memaafkan Terdakwa dan Terdakwa yang sedang menjalani hukuman dalam perkara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bagir Manan, 2013 "Putusan Yang Berkualitas", *Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI*, Nomor 2 Edisi 23.
- Bambang Sutiyoso, 2012, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.
- Gomgom T.P. Siregar, 2020, *Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 12.
- Hasanudin, 2016 "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW", *Jurnal Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI* Edisi 2.
- Hery Nuryanto, 2012, *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, PT Balai Pustaka, Jakarta Timur.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Lilik Mulyadi, 2009, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahfud MD, "Asas Keadilan Dan Kemanfaatan", *Suara Karya Online*, 12 Desember 2016, <http://suarakarya.id>, diakses tanggal 2 Juni 2026.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, PT. Sarana Bakti Semesta, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta